



**PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS FILANTROPI ISLAM DI LEMBAGA SOSIAL
KEAGAMAAN**

Faridatun Najiyah, Noor Iffatin Nadhifah

najiyahfaridatun@gmail.com, nadanadhiva1@gmail.com

STEI PERMATA BOJONEGORO

Info Artikel

Kata Kunci:Peningkatan,
Ekonomi, Lembaga Sosial

Abstrak

Penelitian ini menggambarkan pentingnya optimalisasi kegiatan ZIS berbasis filantropi Islam dari perspektif moralitas agama. Zakat tidak hanya dianggap sebagai ritual keagamaan, tetapi juga sebagai kewajiban moral yang melampaui sekadar tindakan formal. LAZIZ menunjukkan komitmen untuk mengelola dana ZIS secara profesional, dengan fokus pada penggunaan dana untuk usaha produktif yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. LAZIZ melakukan survei terhadap mustahik secara cermat untuk memastikan penyaluran dana yang tepat sasaran. Selain itu, LAZIZ menerapkan pendekatan konsumtif dan produktif dalam pengelolaan dana ZIS, dengan memberikan bantuan langsung serta memberikan modal usaha melalui program BUM. Proses seleksi dan pendampingan yang dilakukan LAZIZ terbukti efektif dalam memberdayakan mustahik, dengan memberikan pelatihan dan dukungan dalam pengembangan usaha mereka. Seluruh proses penyaluran bantuan dilakukan secara langsung oleh LAZIZ untuk memastikan transparansi dan keakuratan dalam distribusi dana.

Abstract

This research illustrates the importance of optimizing ZIS activities based on Islamic philanthropy from the perspective of religious morality. Zakat is not only considered a religious ritual, but also a moral obligation that goes beyond just a formal act. LAZIZ shows commitment to managing ZIS funds professionally, with a focus on using funds for productive businesses aimed at improving community welfare. LAZIZ conducted a careful survey of mustahik to ensure the distribution of funds was on target. Apart from that, LAZIZ applies a consumptive and productive approach in managing ZIS funds, by providing direct assistance and providing business capital through the BUM program. The selection and mentoring process carried out by LAZIZ has proven to be effective in empowering mustahik, by providing training and support in developing their businesses. The entire aid distribution process is carried out directly by LAZIZ to ensure transparency and accuracy in the distribution of funds.

PENDAHULUAN

Pengelolaan dana zakat dan infak perlu ditingkatkan agar dapat memberikan dampak yang maksimal dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Lembaga seperti BAZNAS dan LAZIZ memiliki peran penting dalam mengelola dan mendistribusikan dana filantropi dengan profesional, serta mendorong keberdayaan masyarakat. Selain itu, lembaga filantropi juga turut serta dalam menyalurkan bantuan sosial seperti pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, beasiswa, dan pelatihan keterampilan. Namun, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi, terutama dalam menangani akar kemiskinan dan ketidakberdayaan masyarakat. Beberapa lembaga zakat juga terlibat dalam politik atau tidak dapat memaksimalkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun, dengan semangat kedermawanan umat Islam yang tinggi dan upaya revitalisasi visi filantropi Islam, ada potensi besar untuk mengatasi tantangan ini dan meningkatkan dampak positif filantropi Islam dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, koordinasi yang baik antara lembaga filantropi, pemerintah, dan masyarakat sangat diperlukan agar program pemberdayaan ekonomi dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang signifikan bagi kesejahteraan sosial. Filantropi Islam di Indonesia telah menunjukkan peran yang penting dalam membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program. Salah satu aspek yang menjadi sorotan adalah pengelolaan dana zakat dan infak yang produktif untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Lembaga seperti BAZNAS dan LAZIZ telah menjadi garda terdepan dalam hal ini, dengan mengelola dana zakat secara profesional dan efisien. Selain itu, lembaga filantropi juga berperan dalam menyediakan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial lainnya untuk masyarakat yang membutuhkan. Namun, meskipun telah ada kemajuan yang signifikan dalam pengelolaan dana zakat dan infak, masih ada tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah pentingnya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berzakat dan berinfaq.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan peneliti sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, dan analisis data bersifat induktif/kualitatif,5 dengan penekanan pada makna daripada generalisasi. Penelitian ini merupakan deskriptif fenomenologis yang bertujuan untuk memperoleh pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kegiatan ZIS. Sampel dan sumber data dipilih secara purposive dan snowball sampling. Jenis data yang digunakan adalah data subyek dan fisik yang diperoleh langsung dari lapangan maupun melalui literatur terkait. Observasi dilakukan untuk memverifikasi kepercayaan data, sedangkan wawancara kualitatif dilakukan dengan

enam informan dari pihak LAZIZ dan masyarakat yang diberdayakan. Penggunaan instrumen seperti dokumen dan studi pustaka juga mendukung pengumpulan data. Analisis data kualitatif dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

PEMBAHASAN

1. Pengumpulan dan Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah

Langkah awal dilakukan dengan melakukan sosialisasi kepada calon muzakki tentang profil lembaga, latar belakang, serta program-program yang ditetapkan untuk mendistribusikan dana ZIS. Sosialisasi ini dilakukan baik secara langsung oleh amil zakat maupun melalui da'i yang tersebar di seluruh Indonesia, serta secara tidak langsung melalui media online dan offline seperti majalah, spanduk, radio, dan media sosial. Untuk memudahkan muzakki dalam menyetorkan zakat, LAZIZ menyediakan beberapa opsi, termasuk datang langsung ke kantor pusat, layanan jemput zakat, atau melalui transfer bank dengan bank yang telah disiapkan. Setelah dana terkumpul, LAZIZ melakukan penentuan mustahik dengan melakukan survei langsung, pengelompokan data, penentuan jenis bantuan, dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bantuan yang diberikan tepat guna dan memberikan dampak yang signifikan bagi penerima manfaat. Dalam hal ini, pemerintah juga memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan dukungan dan regulasi yang memadai untuk mengatur dan mengelola dana zakat dan infak. Pemerintah perlu membuat kebijakan yang mendukung pengelolaan dana zakat secara efisien dan transparan, serta memfasilitasi kerja sama antara lembaga filantropi, pemerintah, dan masyarakat dalam mengatasi berbagai masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Selain itu, perlu juga adanya kerja sama antarlembaga filantropi untuk saling mendukung dan memperkuat program-program yang telah ada. Hal ini dapat dilakukan melalui sharing knowledge, sharing resource, dan kolaborasi dalam melaksanakan program-program yang lebih besar dan berdampak. Dengan adanya kerja sama yang baik antarlembaga filantropi, diharapkan dapat menciptakan sinergi yang lebih besar dalam mengatasi berbagai masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Di sisi lain, masyarakat juga perlu diedukasi dan diberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya berzakat dan berinfaq. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai kampanye edukasi dan sosialisasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga filantropi, dan tokoh masyarakat. Selain itu, perlu juga adanya insentif dan reward bagi masyarakat yang aktif dalam kegiatan filantropi, sehingga dapat menjadi motivasi bagi orang lain untuk turut serta dalam gerakan ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa filantropi Islam memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Namun, untuk mencapai hal ini,

diperlukan upaya yang lebih besar dan kerja sama yang baik antara pemerintah, lembaga filantropi, dan masyarakat. Dengan adanya kerja sama yang baik dan dukungan yang kuat dari semua pihak, diharapkan filantropi Islam dapat memberikan dampak yang positif dan signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

2. Sistem Pembinaan LAZIZ Kepada Mustahik

LAZIZ tidak hanya memberikan bantuan modal usaha kepada mustahik, tetapi juga memberikan pembinaan agar mereka mampu menjalankan usaha dengan baik dan meningkatkan perekonomiannya. Pembinaan dilakukan secara sistematis melalui beberapa langkah, termasuk pendampingan secara berkala selama 3-6 bulan untuk melihat peningkatan yang dicapai oleh mustahik dalam mengelola usahanya. Selain itu, LAZIZ juga memberikan bantuan berupa alat bantu atau bahan baku yang terkait dengan usaha yang dijalankan oleh mustahik untuk memastikan kelancaran operasional usahanya. LAZIZ juga membentuk komunitas bagi para mustahik agar dapat bersinergi dan saling berbagi pengalaman, sehingga wawasan mereka dalam mengelola usaha menjadi lebih luas. Selain itu, para mustahik juga mendapatkan pelatihan terkait dengan usaha yang mereka jalankan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, sehingga pendapatan dari usaha tersebut dapat meningkat. Evaluasi dilakukan setiap 3 bulan untuk melihat perkembangan dan peningkatan apa yang telah dicapai oleh mustahik setelah mendapatkan bantuan modal usaha dan pelatihan dari LAZIZ. Dengan adanya sistem pembinaan yang komprehensif ini, diharapkan para mustahik dapat mengembangkan usahanya secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraannya.

KESIMPULAN

Optimalisasi kegiatan ZIS dilakukan dengan konsep kewajiban agama, moralitas agama, dan keadilan ekonomi. LAZIZ mampu menghimpun dan mendistribusikan ZIS dengan baik melalui keorganisasian yang profesional. Konsep moralitas agama mendorong ZIS untuk digunakan secara produktif, seperti yang dilakukan LAZIZ melalui BUM dan penguatan ekonomi kelompok

REFERENSI

Muhammad, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007).

Murdani Dkk, Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemberdayaan Usaha

Ningtyas, Dyah Ayu, Ulil Albab, and Nina Ramadhani Wulandari. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prkatik Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia Cabang Lampung Tengah.

" Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam 8, no. 1 (2024): 18-32.

Nuriah, Azka, Ulil Albab, Nina Ramadhani Wulandari, and LM Ikbal Patoni. "TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PENERAPAN JUAL BELI IKAN SISTEM JIZĀF DI PASAR IKAN GUDANG LELANG." *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 5, no. 1 (2024): 19-27.

Nurlela, Nurlela, Ulil Albab, and Heri Sutopo. "Efforts of the Indonesian Waqf Board in Bandar Lampung City in Socializing Monetary Waqf Literacy." *ProBisnis: Jurnal Manajemen* 14, no. 4 (2023): 208-212.